



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPDIP Desa Pemaron siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Pemaron yang Informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Desa Pemaron

Gede Fajar Satriawan